

BAB III

PENGATURAN PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PENDONOR PADA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA

1.1. Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia Berdasarkan KUHP

KUHP tidak secara khusus mengatur ketentuan spesifik dalam pelaksanaan transplantasi organ. KUHP adalah merupakan *generalis* dari peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya yang bersifat *lex specialis*. Dalam pelaksanaan transplantasi organ, KUHP sebagai aturan yang lebih *generalis* akan dapat dipergunakan manakala masuk dalam ranah pidana umum, misalnya dalam pembunuhan untuk pengambilan organ tanpa direncanakan dikenakan sanksi Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP yaitu melakukan transplantasi dengan melakukan pembunuhan dengan pemberatan, atau bahkan Pasal 340 berupa pembunuhan yang direncanakan untuk diambil organnya, dikenakan sanksi pembunuhan berencana.

Pelaksanaan transplantasi yang melanggar KUHP misalnya bisa berupa penganiayaan. Sebagai penganiayaan, dalam kaitannya transplantasi organ bisa terjadi misalnya donor diambil organnya dengan tanpa seizinnya secara paksa dengan cara menyakiti dan tidak menyebabkan kematian. Hal ini bisa dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP sebagai penganiayaan biasa. Apabila dalam penganiayaan bila donor akhirnya meninggal, bisa dikenakan Pasal 353 KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan donor meninggal.

Menurut Moeljatno dalam Sutarno, istilah perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi larangan ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman ditujukan pada orangnya, yaitu barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat. Untuk menyatakan hubungan yang erat tersebut, maka dipakai istilah perbuatan pidana. Perbuatan adalah suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkret;

pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.¹

Selanjutnya menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan manadisertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Menurut Roslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pemberi delik itu.² Sir Ruperts Cross mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arif bahwa pidana adalah reaksi sosial yang meliputi:³

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsur menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Pengertian unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Seperti apa yang diungkapkan Lamintang suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. Subyek, merupakan pelaku perbuatan tindak pidana yang dapat bertanggungjawab; b.

¹Sutarno, *Op.Cit.*, h. 69.

²Roslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983. h. 25.

³Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002, h. 22.

Kesalahan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum positif yang berlaku; c. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana; d. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya).⁴

Berdasarkan bukti perbuatannya berdasarkan Pasal 184 KUHAP, perbuatan dikatakan terbukti sebagai perbuatan pidana apabila berdasarkan minimal dua alat bukti. Berdasarkan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila semua unsur pidananya terpenuhi.

Aspek pidana yang terkait dalam pelaksanaan transplantasi organ di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) bahwa; “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Dari pernyataan pasal tersebut terlihat bahwa terkait langsung dengan transplantasi organ tersebut yang memuat ketentuan pidana ada 2 (dua) yaitu dalam **Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan** Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981. Hal ini bisa dipahami bila dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tersebut muncul ketentuan pidana. Mungkin hal ini disebabkan lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut juga jauh dari keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Sehingga mengacu pada undang-undang tersebut, maka sudah benar dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang transplantasi organ tidak mencantumkan ketentuan pidana.

Berikut ini kami sampaikan dalam bentuk tabel pokok-pokok dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

⁴Lamintang., *Op.Cit.*, h. 18.

ketentuan pidananya dalam penyelenggaraan transplantasi organ, yaitu:

Tabel 3.1
Perbandingan Sanksi Pidana Terkait Transplantasi Organ

No.	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981
1.	Pasal 192: Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.	Pasal 20: Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, III, V, VI, VII dan VIII, diancam dengan pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa terdapat pencantuman ketentuan pidana dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 adalah salah atau tidak diperbolehkan. Sehingga dalam penyusunan Peraturan Pemerintah, pasal tentang ketentuan pidana harus dihapuskan. Ketentuan pidana dalam Pasal 192 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah”.

Unsur-unsur Pasal 192 tersebut adalah:

1. setiap orang:
adalah unsur subyektif, yaitu siapa saja, laki-laki atau perempuan tanpa diatasi umur baik dewasa maupun anak-anak.
2. dengan sengaja:
adalah melakukan pekerjaan tersebut dengan sadar, tanpa apa paksaan dan tekanan dari pihak lain.

3. memperjualbelikan:
jual beli adalah dalam konsep perdata dimaksudkan sebagai adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang satu mengikatkan diri menyerahkan benda dan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar.
4. organ atau jaringan tubuh
adalah unsur obyektif, yaitu bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai pendukung fungsi kehidupan seseorang secara normal.
5. dengan dalih apapun
adalah adanya motif atau niat, *delict* atau *mens rea*, atau motif apapun, termasuk menolong, kemanusiaan, kemiskinan, dan lain sebagainya.

Perbuatan pidana yang ada kaitannya dengan pelaksanaan transplantasi organ, juga bisa dihubungkan dengan KUHP, maka hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalam pelaksanaan transplantasi organ tersebut termasuk kategori penganiayaan, perampasan atau pembunuhan. Dalam pelaksanaan transplantasi organ cara mendapatkan organ adalah bermacam-macam, dan terkait dengan pidana KUHP adalah kemungkinan bisa karena perampasan organ, yaitu seseorang diculik dan diambil paksa organnya, namun korban tersebut masih hidup, atau korban dibunuh dan diambil organnya.

Sebagai penganiayaan, dalam kaitannya transplantasi organ bisa terjadi misalnya donor diambil organnya dengan tanpa seizinnya dan tidak menyebabkan kematian. Hal ini bisa dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP sebagai penganiayaan biasa atau juga bila donor akhirnya meninggal, bisa dikenakan Pasal 353 KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan donor meninggal.

3.2. Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia di Luar KUHP

Pengaturan tentang penyelenggaraan transplantasi organ tubuh manusia dalam hukum positif di Indonesia secara yuridis telah diatur secara filosofis telah tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai tujuan umum berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pengaturan generalis tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sebagai *lex*

specialis derogate legi generalis. Selanjutnya, dalam implementasi praktiknya, penyelenggaraan transplantasi organ diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016.

3.2.1. Pengaturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No. 2009 Tahun 2004, yang mana meliputi 11 bab dan 88 pasal yang secara filosofis adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi.

Sejalan dalam pelaksanaan penyelenggaraan transplantasi organ, meskipun aturan perundang-undangan ini tidak terkait dalam pengaturan hal tersebut, namun tentu saja sangat terkait oleh karena dokter sebagai pelaksana dari tindakan medis pelayanan termasuk dalam penyelenggaraan transplantasi organ yang juga merupakan salah satu bentuk praktik kedokteran. Pasal 2 Undang-Undang No. 2009 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa: "praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien". Sehingga dalam penyelenggaraan transplantasi organ tentunya harus menjadikan sebuah pelayanan yang memberikan manfaat, keadilan, dan kemanusiaan dalam rangka menyelamatkan kehidupan seseorang.

Meskipun tidak terkait secara langsung dengan penyelenggaraan transplantasi organ, namun terdapat beberapa pasal yang bisa dihubungkan, yaitu Pasal 44, Pasal 45, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa: "dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran/kedokteran gigi". Hal ini juga memberi makna bahwa dalam penyelenggaraan transplantasi organ, dokter pelaksana transplantasi harus patuh dan taat terhadap standar pelaksanaan transplantasi organ, baik secara medis maupun secara administratif.

Segala tindakan medis termasuk transplantasi organ harus mendapat persetujuan dari Resipien atau penerima donor maupun pendonor. Seorang tenaga medis dalam hal ini dokter, tentu tidak boleh mengambil ataupun menempatkan organ seseorang tanpa kerelaan, kemauan dan atas sepersetujuan yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 Undang-Undang No. 2009 Tahun 2004 bahwa: "setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan". Persetujuan tersebut diajukan terhadap pasien setelah pasien mendapat penjelasan yang baik dan cukup dan dibuktikan dengan secara tertulis. Penjelasan yang dilakukan oleh dokter sebelum transplantasi setidaknya mencakup diagnosis mengapa harus dilakukan transplantasi dan tata cara tindakan, tujuan tindakan transplantasi, alternatif tindakan lain yang ada serta risiko kegagalan transplantasi, komplikasi transplantasi dan prognosis paska tindakan transplantasi dan lain sebagainya.

Seseorang dalam kehidupannya pasti terikat dan memiliki hak dan kewajiban yang juga melekat terhadap profesi ataupun kedudukan seseorang, termasuk dalam penyelenggaraan transplantasi organ. Transplantasi organ dalam penyelenggaraannya juga memiliki konsekuensi terhadap hak dan kewajiban antara pendonor, penerima donor (resipien) maupun pihak penyelenggara transplantasi yaitu rumah sakit. Pasal 50 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan termasuk dalam penyelenggaraan transplantasi organ memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, memberikan pelayanan sesuai standar, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien serta menerima jasa.

Pada Pasal 51 Undang-Undang No. 2009 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dokter pemberi pelayanan mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur, merujuk terhadap tenaga medis yang lebih mampu, menjaga kerahasiaan pasien, melakukan pertolongan darurat serta selalu menambah ilmu dan pengetahuan. Hak dan kewajiban pasien, diatur dalam Pasal 52 dan 53. Pada Pasal 52 disebutkan bahwa, pasien memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan,

meminta pendapat dokter lain, mendapatkan pelayanan yang baik serta dapat menolak tindakan atau pelayanan. Sedangkan kewajiban pasien adalah memberikan informasi yang lengkap dan jujur terhadap dokter, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku serta memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima. Demikian pula dalam penyelenggaraan transplantasi organ baik pendonor, penerima donor (resipien) serta pelaksana yaitu pihak rumah sakit memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

3.2.2. Pengaturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Meskipun undang-undang ini tidak terkait langsung dengan aspek hukum kesehatan, namun secara tersirat dalam undang-undang ini juga mengatur hal larangan perdagangan organ tubuh manusia. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah: “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau *secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh* atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imaterial”.

Jadi jelas bahwa disebutkan secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan atau jaringan tubuh adalah tindakan eksploitasi. Pada penjelasan undang-undang ini disebutkan, ayat (1): Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Selanjutnya ketentuan pelarangan eksploitasi tersebut ada dalam rumusan Pasal 2 dalam undang-undang tersebut. Pengaturan dalam hal pelarangan tertera pada pengaturan Pasal 2, yang menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau unsur bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000, -(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah)”.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Delik formil adalah yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa dirugikan atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak.

Berdasarkan pasal ini maka ketika unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang terpenuhi maka sudah dapat dikenakan pidana tanpa harus menimbulkan akibat. Dari rumusan pasal di atas dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu:

- a. unsur subyektif : setiap orang, sengaja melakukan.
- b. unsur obyektif: melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau unsur bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.⁵

Pengaturan pada ayat (2) pasal ini mengancam untuk tindak pidana yang menimbulkan akibat seseorang merasa tereksplorasi. Bila dapat dibuktikan suatu tindak pidana yang berakibat atau yang membuat seseorang merasa tereksplorasi maka pelaku tindak pidana tersebut akan diancam pidana sama seperti pada ketentuan ayat (1).

Pada undang-undang ini pengaturan mengenai perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi diletakkan pada definisi eksploitasi. Hal ini dikarenakan dalam definisi eksploitasi terdapat rumusan perbuatan yang dapat dipidana berupa “secara melawan hukum melakukan pemindahan atau mentransplantasikan organ/atau jaringan tubuh untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun imateril”. Dari rumusan tersebut apabila ada seseorang yang memindahkan organ tubuh miliknya kepada orang lain secara melawan hukum demi mendapat keuntungan akan mendapat pidana.

3.2.3. Pengaturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu komponen atau pilar yang penting dalam penyelenggaraan transplantasi organ, selain pendonor dan resipien atau penerima donor. Secara spesifik memang tidak ada keterkaitan atau pengaturan penyelenggaraan transplantasi organ dalam undang-undang ini, karena memang secara filosofis adalah untuk dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dapat dikaitkan antara undang-undang

⁵Mohammad Ekaputra., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Usu Press. Medan, 2010, h. 97.

ini dan penyelenggaraan transplantasi organ, yaitu, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 13 ayat (3).

Pasal 2 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”. Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa filosofi pendirian rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanannya harus berupaya menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, termasuk dalam upaya transplantasi organ. Jadi bila sebuah rumah sakit ditetapkan sebagai sebuah rumah sakit yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan transplantasi organ, maka sudah barang tentu harus mengutamakan menolong nilai kemanusiaan, mengedepankan etika dan profesionalitas, mengutamakan kemanfaatan bagi pasien serta keselamatan pasien.

Rumah sakit sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan transplantasi organ sangat penting untuk menjaga mutu dan standar pelayanan, sehingga perlu pengaturan khusus dalam teknis penyelenggaraan transplantasi organ. Tindak lanjut dari ”pengaturan khusus” dalam tersebut saat ini Hal tersebut sebagaimana sejalan dengan yang dinyatakan pada Pasal 3 huruf b bahwa: ”pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit”. Tindakan transplantasi organ adalah suatu tindakan operatif yang rumit dan berisiko, sehingga sangat memerlukan pengaturan standar mutu yang ketat, sehingga tidak semua rumah sakit diperbolehkan melakukan penyelenggaraan transplantasi. Rumah sakit yang diperbolehkan melakukan penyelenggaraan transplantasi organ diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan melalui sebuah ketetapan. Hal tersebut jelas tersebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016.

Terkait dengan pengaturan lebih operasional dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, sampai saat ini belum ada produk hukum Peraturan Pemerintah yang baru. Peraturan Pemerintah yang terkait tentang penyelenggaraan transplantasi organ adalah

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 yang telah berusia 38 tahun sehingga sudah jauh tertinggal. Sedangkan Rancangan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai penggantinya sudah disusun sejak tahun 2016 namun sampai saat ini belum selesai. Sehingga pengaturan tentang persyaratan rumah sakit yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan transplantasi organ tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa: "rumah sakit penyelenggara transplantasi organ harus mendapat penetapan dari Menteri. Selanjutnya pada ayat (2): "penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Komite Transplantasi Nasional. Persoalannya adalah Komite Transplantasi Nasional hingga saat ini juga belum terbentuk.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 bahwa tidak semua rumah sakit akan dapat menjadi penyelenggara transplantasi organ. Penetapan sebuah rumah sakit dapat sebagai penyelenggara transplantasi organ akan diatur dengan ketat, dengan memenuhi standar dan akan dievaluasi secara berkala oleh Komite Transplantasi Nasional. Adapun persyaratan yang ditentukan terhadap rumah sakit tersebut adalah telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang transplantasi organ; dan memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan transplantasi organ.

Komite Transplantasi Nasional sampai saat ini belum terbentuk sehingga membawa akibat bahwa penetapan rumah sakit sebagai penyelenggara transplantasi organ juga belum memiliki penetapan Menteri Kesehatan. Namun dalam praktiknya, sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang telah ada 12 (dua belas) rumah sakit yang telah bisa melakukan transplantasi organ, yaitu:

1. RS Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta
2. RS PGI Cikini Jakarta
3. RS Dr. Kariadi Semarang
4. RS Telogorejo Semarang
5. RS Hasan Sadikin Bandung

6. RS Dr. Soetomo Surabaya
7. RS Gatot Soebroto Jakarta
8. RS Dr. Sardjito Yogyakarta
9. RS Dr. Pirngadi Medan
10. RS Advent Bandung
11. RS Siloam Karawaci Jakarta
12. RS Dr. Syaiful Anwar Malang

Kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam rangka rumah sakit untuk mampu melayani pasiennya secara berkualitas dan optimal. Hal ini juga berlaku terlebih dalam penyelenggaraan transplantasi organ yang termasuk kategori tindakan rumit yang tentu sangat memerlukan ditunjang oleh SDM yang berkompeten dan berkualitas. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 bahwa: “rumah sakit penyelenggara transplantasi organ harus membentuk tim transplantasi rumah sakit dan standar prosedur operasional pelayanan transplantasi organ yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala atau direktur rumah sakit”. Tim transplantasi rumah sakit tersebut secara kompetensi dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, bahwa: ”tim transplantasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota tenaga kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan di bidang transplantasi organ”, serta wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

3.2.4. Pengaturan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 merupakan undang-undang utama dalam bidang kesehatan, termasuk di dalamnya juga mengatur terkait aspek penyelenggaraan transplantasi organ tubuh manusia. Terkait dengan penyelenggaraan transplantasi organ tertuang pada Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), ayat (2) serta Pasal 192.

Pada undang-undang tersebut, secara sistematika dan pokok-pokok pengaturan yang dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan transplantasi organ dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sistimatika dan Pokok Pikiran Undang-Undang No. 36 Tahun 2009

No.	Materi	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
1.	Sistematika	22 BAB, 205 Pasal
2.	Pengertian transplantasi	- (tidak ditemukan)
3.	Frasa tranplantasi	Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
4.	Dasar pelaksanaan	
	Pasal 64 ayat (1)	Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
5.	Tujuan transplantasi	
	Pasal 64 ayat (2)	Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
6.	Pelarangan komersial	
	Pasal 64 ayat (2)	Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

	Pasal 64 ayat (3)	Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
7.	Syarat pelaksana	
	Pasal 65 ayat (1)	Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
8.	Syarat tempat	
	Pasal 65 ayat (1)	Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
9.	Syarat pendonor	
	Pasal 65 ayat (2)	Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/ahli waris atau keluarganya.
	Pasal 123 ayat (1)	Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
	Pasal 123 ayat (2)	Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 123 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud

		ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
8.	Persetujuan (Inform consent)	
	Pasal 65 ayat (2)	Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/ahli waris atau keluarganya.
9.	Sanksi pidana	
	Pasal 192:	Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dalam undang-undang tersebut memuat aturan terhadap transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh dan penjualan organ tubuh, meliputi:

- 1) Transplantasi sebagai sebuah cara pengobatan, termuat dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, implant obat dan atau kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi serta penggunaan sel punca”.
- 2) Tujuan Transplantasi, termuat dalam Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang dikomersialkan”.

Perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pasal 65 ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3). Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), ayat (2) serta Pasal 192. Sedangkan ketentuan sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 192 pada undang-undang ini. Pasal 64 undang-undang ini menyatakan: (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pada Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 ini mengatur tentang penyembuhan penyakit maupun pemulihan penyakit melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi maupun penggunaan sel punca (*stemcell*).

Selain itu juga ada tujuan kemanusiaan. Pada ayat (3) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh yang dilarang dan dijelaskan sanksi pidananya pada Pasal 192. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) telah dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa ada pelarangan untuk perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan apapun, bahkan transplantasi guna mencapai kesembuhan dari suatu penyakit hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk dikomersialkan.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perdagangan organ tubuh dilarang bahkan walaupun organ tubuh tersebut ditujukan untuk transplantasi yang menunjang kesehatan karena hal tersebut untuk dikomersialkan. Pada dasarnya transplantasi diperbolehkan apabila dilakukan oleh donor yang adalah keluarga dan tidak dengan mengeluarkan biaya atau kompensasi untuk mendapatkan organ itu atau secara cuma-cuma.

Donor juga dapat diperoleh dari bank donor organ yang menampung organ tubuh yang didonorkan oleh orang yang telah meninggal. Ketentuan lainnya yang mengatur mengenai transplantasi diatur dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 65 yang disebutkan: (1). Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya. (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 65 ayat (1) ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan melakukan transplantasi.

Mengenai tempat melakukan transplantasi harus dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu dalam hal ini penjelasan undang-undang kesehatan ini menjelaskan fasilitas kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Ayat (2) dari rumusan pasal ini menjelaskan perlu adanya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa donor dalam keadaan sehat, perlunya *informed consent* (persetujuan tindakan medis setelah mendapat penjelasan dari dokter) baik dari pendonor, ahli waris maupun keluarganya.

Pada ayat (3) menjelaskan tentang penetapan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Pasal 66 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, menyatakan: "Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya". Dalam Pasal 66 ini dijelaskan bahwa transplantasi hanya diperbolehkan bila memang telah terbukti aman dan manfaatnya. Ini berlaku untuk transplantasi dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia. Transplantasi dari hewan ke manusia yang disebut dengan *xenotransplantasi*.

Berdasarkan ketentuan pasal ini hal ini baru boleh dilakukan hanya bila memang telah terbukti aman. Untuk itu maka sebelum dilakukan transplantasi dari hewan ke manusia

harus terlebih dahulu dilakukan uji coba dan harus dapat dibuktikan aman maka hal tersebut baru bisa dilakukan. Pasal 67 undang-undang ini menyebutkan: (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini menjelaskan bahwa kompetensi tenaga kesehatan sangat penting. Hanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan memiliki kewenangan yang boleh melakukan pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh. Oleh karena itu tidak semua tenaga kesehatan boleh melakukan operasi transplantasi organ tubuh mengingat amanat undang-undang bahwa proses ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang ahli.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 ini juga mengatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran menyangkut perdagangan organ tubuh manusia ini. Pasal 192 undang-undang ini menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal ini adalah : a. Unsur Subjektif: Dengan sengaja b. Unsur Objektif: Memperjualbelikan organ tubuh atau jaringan tubuh. Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan mendapat sanksi. Sanksi pidana berupa pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Pada pasal ini merupakan perumusan kumulatif dari Pasal 64 ayat (3) yang mengatur tentang larangan jual beli organ tubuh, sedangkan sanksinya dirumuskan pada Pasal 192. Jadi, dalam Pasal 64 ayat (3) jo Pasal 192 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dinyatakan dengan tegas melarang organ dan/atau jaringan tubuh untuk diperjualbelikan.

3.2.5. Pengaturan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia

Peraturan pemerintah yang terkait tentang penyelenggaraan transplantasi organ setelah terbitnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 belum ada. Jadi saat ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, yang berarti telah lewat 9 (sembilan) tahun dari seharusnya dibuat Peraturan Pemerintah yang baru. Peraturan Pemerintah yang baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, yang telah mulai dirintis untuk dibuat sejak tahun 2014, sampai saat ini belum selesai.

Pada Peraturan Pemerintah tersebut, secara sistematis dan pokok-pokok pengaturan yang dapat dikatkan dengan penyelenggaraan transplantasi organ dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sistematika dan Pokok Pikiran Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981

No.	Materi	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981
1.	Sistematika	10 BAB, 21 Pasal
2.	Pengertian transplantasi	Adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.
3.	Frasa transplantasi	Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia.
4.	Pelarangan komersial	
	Pasal 16	Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas

		sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.
	Pasal 17	Dilarang memperjualbelikan alat dan/atau jaringan tubuh manusia.
	Pasal 18	Dilarang mengirim dan menerima alat dan/atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.
	Pasal 19	Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 tidak berlaku untuk keperluan penelitian ilmiah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
5.	Syarat pelaksana	
	Pasal 11 ayat (1)	Transplantasi alat dan/atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
	Pasal 11 ayat (2)	Transplantasi alat dan/atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.
6.	Syarat tempat	
	Pasal 11 ayat (1)	Transplantasi alat dan/atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
7.	Syarat pendonor	
	Pasal 15 ayat (1)	Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan/atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu

		diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.
	Pasal 15 ayat (2)	Dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan tersebut.
8.	Persetujuan (<i>Inform consent</i>)	
	Pasal 2 huruf a	Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti.
	Pasal 2 huruf b	Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila di duga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang atau masyarakat sekitarnya
	Pasal 2 huruf c	Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kahi duapuluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.
	Pasal 14	Pengambilan alat dan/atau jaringan tubuh manusia untuk kepentingan transplantasi atau bank mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.
9.	Sanksi pidana	
	Pasal 20:	Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, III, V, VI, VII dan VIII,

		diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
--	--	---

Memuat aturan terhadap transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh dan penjualan tubuh, meliputi:

1. Pengertian Transplantasi, termuat dalam Pasal 1 huruf e yang menyatakan bahwa: “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik”.
2. Perbuatan yang dilarang, termuat dalam Pasal 17 yang mengemukakan bahwa: “Dilarang memperjualbelikan alat dan/atau jaringan tubuh manusia.”

Pokok-pokok peraturan yang berkaitan dengan transplantasi dan jual beli organ tubuh manusia termuat dalam Pasal 16; “donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas suatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi” dan Pasal 17 yang mengemukakan bahwa: “Dilarang memperjual-belikan alat dan/atau jaringan tubuh manusia”. Penjatuhan sanksi pidana termuat dalam Pasal 20 yang mengemukakan bahwa: “Pelanggaran ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)”.

Jadi berdasarkan hukum positif tersebut, apabila seseorang hendak memberikan organ, pasti bentuknya adalah donor sukarela dan tidak dibenarkan atau tidak berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi oleh karena bersifat sukarela. Sehingga jelas tidak memungkinkan dilakukannya proses jual beli terhadap organ tubuh manusia, sekalipun dalam kepentingan transplantasi. Akan tetapi pemikiran lebih jauh adalah bagaimana terhadap kesehatan pendonor, yang pasti juga memerlukan biaya perawatan setelah paska pelaksanaan donor, yang tentu juga memerlukan pembiayaan. Demikian pula, dalam keadaan

ekonomi yang semakin materialistik pemberian tali asih atau ganti rugi yang akan sangat bermanfaat bagi pendonor juga tidak memungkinkan. Filosofi pelaksanaan transplantasi dengan cara memberikan donor berupa organ adalah tentu saja dalam menyelamatkan nyawa manusia, yang seharusnya terlepas dari ada dan tidaknya imbalan.

Selain itu tujuan dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tersebut, Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1981 ini adalah memberikan manfaat bagi resipien sekaligus melindungi donor. Prinsip yang melandasi dilakukannya tindakan transplantasi adalah prinsip kemanfaatan yaitu tenaga medis tidak hanya dituntut untuk memberikan hak otonom kepada pasien, melainkan juga harus membantu pasien untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya. Tetapi di sisi lain dokter berhak membatasi kebebasan pasien apabila hal yang dilakukan pasien dapat membahayakan jiwanya, maka dokter harus menjamin keseimbangannya.

Prinsip kemanfaatan (*Beneficence*) sebagai dasar dilegalkannya tindakan transplantasi diartikan sebagai tanggung jawab tenaga medis untuk melakukan kebaikan yang menguntungkan pasien dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian atau menimbulkan bahaya bagi pasien.⁶

3.2.6. Pengaturan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ

Pada Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, secara sistematis dan pokok-pokok pengaturan yang dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan transplantasi organ dapat ditabelkan sebagai berikut:

⁶Rio Christiawan., *Aspek Hukum Kesehatan dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, h. 35-36.

Tabel 3.4
Sistematika dan Pokok Pikiran Peraturan Menteri Kesehatan No.
37 Tahun 2014

No.	Materi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014
1.	Sistematika	5 BAB, 20 Pasal
2.	Pengertian transplantasi	- (tidak ditemukan)
3.	Syarat pendonor	
	Pasal 16 ayat (1)	Penyelenggaraan pemanfaatan organ donor dilakukan dengan penerapan dan penapisan teknologi kesehatan.
	Pasal 16 ayat (2)	Penerapan dan penapisan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma agama, moral, dan etika.
	Pasal 16 ayat (3)	Pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah donor dinyatakan mati batang otak.
	Pasal 16 ayat (4)	Selain organ sebagaimana dimaksud ayat (1) pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk jaringan dan/atau sel.
	Pasal 17 ayat (1)	Organ yang berasal dari mayat dapat diperoleh atas persetujuan calon donor sewaktu masih hidup.
	Pasal 17 ayat (2)	Tata cara pelaksanaan donor organ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 18 ayat (1)	Mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya dapat langsung dimanfaatkan untuk donor organ, jaringan dan sel.
	Pasal 18 ayat (2)	Pemanfaatan organ, jaringan, dan/atau sel dari mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya harus atas persetujuan tertulis orang tersebut

		semasa hidupnya, persetujuan tertulis keluarganya dan/atau persetujuan dari penyidik Kepolisian setempat.
	Pasal 18 ayat (3)	Persetujuan dari penyidik Kepolisian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal tidak diketahui adanya persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya/persetujuan tertulis keluarganya tidak dimungkinkan.
	Pasal 18 ayat (4)	Dalam hal mayat tersebut berhubungan dengan perkara pidana, pemanfaatan organ dari mayat hanya dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan mayat yang berkaitan dengan perkara selesai.
	Pasal 18 ayat (5)	Pemanfaatan organ dari mayat harus dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 19 ayat (1)	Pengambilan organ dari donor kadaver hanya dilakukan segera setelah calon donor kadaver dinyatakan mati batang otak.
	Pasal 19 ayat (2)	Sebelum pengambilan organ dari donor kadaver sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh persetujuan dari keluarga terdekat donor lebih dahulu

3.2.7. Pengaturan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah peraturan yang terbaru yang terkait dengan penyelenggaraan transplantasi organ di Indonesia. Selain itu, merupakan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai dasar utama yang mengatur penyelenggaraan

transplantasi organ, yang mana di dalamnya juga telah mengamanatkan adanya Komite Transplantasi Nasional.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, secara sistematis dan pokok-pokok pengaturan yang dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan transplantasi organ dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Sistematika dan Pokok Pikiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016

No.	Materi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016
1.	Dasar pelaksanaan	
	Pasal 2	Pengaturan Transplantasi Organ bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pendonor, Resipien, rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ, dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan Transplantasi Organ.
2.	Pengertian transplantasi	
	Pasal 1	Transplantasi Organ adalah pemindahan Organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien.
3.	Tujuan transplantasi	
	Pasal 1	Transplantasi organ adalah pemindahan organ dari pendonor ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan resipien.
4.	Pelarangan komersial	
	Pasal 13 ayat (1)	Setiap orang dapat menjadi pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan.
5.	Syarat pelaksana (dokter dan	

	RS)	
	Pasal 6 ayat (1):	Rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ harus mendapat penetapan dari Menteri.
	Pasal 6 ayat (2):	Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Komite Transplantasi Nasional.
	Pasal 6 ayat (3):	Rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh Komite Transplantasi Nasional.
	Pasal 7 ayat (1):	Setiap rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar untuk dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit penyelenggara Transplantasi Organ.
	Pasal 7 ayat (2):	Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ; dan c. memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ.
	Pasal 7 ayat (3):	Ketentuan mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Komite Transplantasi Nasional dan ditetapkan oleh Menteri.
	Pasal 10 ayat (1):	Rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ harus membentuk tim transplantasi rumah sakit dan standar prosedur operasional pelayanan Transplantasi Organ yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala/direktur rumah sakit.
	Pasal 10 ayat	Tim transplantasi rumah sakit

	(2):	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota tenaga kesehatan dengan kompetensi dan kewenangan di bidang Transplantasi Organ.
6.	Syarat pendonor	
	Pasal 13 ayat (2):	Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pendonor hidup; dan b. Pendonor mati batang otak (MBO).
	Pasal 13 ayat (3):	Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari: a. Pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri; atau b. Pendonor yang tidak memiliki hubungan darah, dengan Resipien.
7.	Persetujuan (Inform consent)	
	Pasal 19 ayat (3) huruf c:	Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendonor menyumbangkan Organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan.
	Pasal 19 ayat (3) huruf e:	Mendapat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung Pendonor.
	Pasal 19 ayat (3) huruf f:	Membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur Transplantasi Organ, panduan hidup pascatransplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya.
	Pasal 19 ayat (3) huruf g:	Membuat pernyataan tidak melakukan penjualan Organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak Resipien.

Pengaturan terhadap asal pihak yang mendonorkan terhadap dalam Pasal 13 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari : (a)

pendonor yang memiliki hubungan darah atau suami/istri; atau (b) pendonor yang tidak memiliki hubungan darah dengan resipien”. Menurut isi Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016, pendonor asal merupakan pihak yang dapat memberikan organ tubuhnya agar dapat didonorkan kepada pihak yang membutuhkan organ, yang mana pendonor berasal dari pihak yang memiliki hubungan darah yakni suami/istri dan pihak yang tidak memiliki hubungan darah dengan resipien. Dengan demikian apabila donor adalah keluarga dekat, maka kemungkinan besar transplantasi akan berhasil karena organ cocok atau sama dengan keluarga dekat, atau orang lain yang bersedia mendonorkan secara suka rela. Sehingga peraturan ini merupakan dukungan untuk melakukan transplantasi organ tubuh manusia untuk mempertahankan hidup.

Praktik transplantasi organ tubuh ginjal di samping melalui pertimbangan-pertimbangan medis dan kesehatan, juga mempertimbangkan dari segi nonmedis, yakni agama, budaya, hukum, dan kepercayaan, sehingga pihak keluarga tidak berhak atas kompensasi material apapun untuk imbalan transplantasi organ tubuh ginjal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 yaitu pada Pasal 13 ayat (1): “Setiap orang dapat menjadi pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan”.

3.3. Analisa Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengaturan Pemberian Kompensasi Terhadap Pendonor Pada Transplantasi Organ Tubuh Manusia.


Sebagaimana diuraikan di depan bahwa, pola transplantasi secara sederhana digambarkan sebagai proses pengambilan suatu obyek dari tubuh seseorang pendonor atau pemberi organ lalu ditanamkan (implantasikan) pada tubuh orang yang sakit. Tindakan transplantasi ini di satu sisi memang menguntungkan bagi penerima donor (*recipient*) karena mendapat organ baru karena organ lama mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, sehingga perlu diganti. Penyelenggaraan transplantasi organ dari tahun ke tahun kebutuhannya semakin meningkat, seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan terhadap pendonor. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum tersendiri bila tidak

diatur melalui sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik.

Pengaturan tentang penyelenggaraan transplantasi organ dalam hukum positif di Indonesia secara yuridis telah diatur secara filosofis telah tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai tujuan umum berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pengaturan generalis tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan sebagai *lex specialis derogate legi generalis* diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016. Peraturan perundang-undangan tersebut beserta aspek yang terkait langsung tersebut dapat digambarkan sebagai sebuah bagan, berikut:

Bagan 3.1

Peraturan Perundang-undangan Beserta Aspek Terkait Langsung dalam Transplantasi Organ



Pancasila UUD 1945:	dan	dibicarakan terutama mengenai Sila ke lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan derajat kesehatan yang baik.
Medikolegal:		Adalah suatu pendekatan persoalan kedokteran dari segi hukum, membicarakan tentang malpraktik medik, terutama malpraktik dalam transplantasi organ.
Hak kewajiban donor:	dan	Dibahas pada saat pembahasan hukum positif transplantasi organ.
Hak kewajiban resipien:	dan	Dibahas pada saat pembahasan hukum positif transplantasi organ.
Hak kewajiban Pelaksana (dokter dan RS):	dan	Dibahas pada saat pembahasan hukum positif transplantasi organ.
KUHPerdata:		dibahas tentang hak kebendaan seseorang terhadap tubuhnya sendiri.
KUHP:		<p>Pasal 338: tentang Pembunuhan</p> <p>Pasal 339: tentang Pembunuhan dengan pemberatan</p> <p>Pasal 340: tentang Pembunuhan berencana</p> <p>Pasal 351: tentang Penganiayaan</p> <p>Pasal 353: tentang Penganiayaan sampai korban meninggal</p>
Peraturan Perundang-undangan lainnya:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016

Hukum positif di Indonesia pada dasarnya melarang perdagangan organ tubuh manusia, namun apabila organ tubuh manusia itu digunakan untuk kesehatan dan untuk upaya yang sangat penting yaitu menyambung nyawa seseorang seperti ‘transplantasi’, maka pelaksanaan lebih lanjut sudah selayaknya diatur dengan lebih baik lagi sehingga tujuan mulianya dapat tercapai.

Pelarangan tersebut dinyatakan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: *“Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan”*. Selanjutnya sebagai kelanjutannya, berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, menyatakan bahwa: *“Dilarang memperjual-belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia”*.

Dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*. Sebagai hukum dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 adalah pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang digunakan sebagai alat kontrol atas produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau setiap kebijakankebijakan pemerintah.

Sehingga jika dikaitkan dengan transplantasi dan pemberian ganti rugi organ tubuh manusia, UUD NRI Tahun 1945 merupakan pedoman hukum tertinggi sebagai pengambil kebijakan. Maka dengan demikian bila dihubungkan dengan transplantasi organ tubuh manusia bahwa, setiap orang yang melakukan transplantasi adalah bertujuan untuk berusaha mempertahankan hidupnya, namun jika di perjualbelikan maka melanggar UUD 1945 yang merupakan pedoman hukum tertinggi sebagai dasar hukum pengambil kebijakan.

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan

damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam praktiknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Agar memenuhi harapan sebagaimana di atas, tentunya secara struktur keberadaan peraturan perundang-undangan yang hirarkis linear dengan baik, jelas, tidak ambigu, tidak saling bertentangan serta kepaduan kejelasan rumusan adalah penting. Dalam penyelenggaraan transplantasi organ, di Indonesia telah dibuat berbagai hukum positif yang mengaturnya. Namun, berdasarkan kajian dari penulisan disertasi ini masih terdapat beberapa hal yang perlu segera disempurnakan sehingga tujuan hukum dalam penyelenggaraan tranplantasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Terdapat beberapa kelemahan dan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut meliputi berbagai aspeknya, antara lain:

1. Hirarki perundang-undangan

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dijelaskan tata hirarki peraturan perundang-undangan nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah merupakan hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia harus dipedomani dan menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Selanjutnya, dalam

penyelenggaraan tranplantasi organ tubuh manusia di Indonesia telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUHP sebagai aturan *generalis*, terutama dalam hal ketentuan pidananya juga bisa diberlakukan bila dalam pelaksanaan transplantasi ditemukan adanya unsur-unsur pidana. Unsur pidana yang bisa dihubungkan antara KUHP dan transplantasi organ adalah bila adanya kemungkinan penganiayaan atau juga adanya kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Misalnya dalam proses pengambilan organ dari donor disertai adanya penganiayaan atau penghilangan nyawa atau pembunuhan

Sebagai hukum positif rujukan dari penyelenggaraan transplantasi di Indonesia, sebagai *lex specialis derogate legi generalis* adalah menggunakan UU No. 36 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, yang khusus membahas transplantasi organ terdiri atas 4 pasal (Pasal 64, Pasal 65, Pasal 123 dan Pasal 192) dan 10 ayat, dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 64:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 65:

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 123:

- (1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
- (2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 192:

Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya sebagai implementasi sebuah undang-undang harus dibuatkan aturan yang lebih teknis, berupa Peraturan Pemerintah. Hal ini tercermin dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dengan materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pasal 25 undang-undang yang sama menyatakan bahwa perencanaan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah harus sudah selesai ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Peraturan Pemerintah yang dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan transplantasi organ saat ini adalah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981. Berarti Peraturan pemerintah ini sudah berusia 37 tahun atau telah lewat 8 tahun dari disahkannya UU No. 36 Tahun 2009.

Oleh karena begitu lamanya Peraturan Pemerintah tersebut, dan bahkan dibuat sebelum lahirnya Undang-Undangnyanya, maka tidak heran banyak sekali kontradiksi atau ketidaksinkronan diantara kedua aturan tersebut. Jadi berarti penting sekali segera dibuat Peraturan Pemerintah yang baru. Peraturan Pemerintah

yang baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, yang telah mulai dirintis untuk dibuat sejak tahun 2014, sampai saat ini belum selesai. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 secara sistematis terdiri atas 10 bab dan 21 pasal.

Peraturan perundang-undangan yang lebih teknis dalam penyelenggaraan transplantasi organ adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014, serta disusul oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016. Keluarnya kedua Peraturan Menteri Kesehatan tersebut kalau dirunut sebenarnya adalah “amanah” dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.

Pada Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, menyebutkan yaitu: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri”. Sehingga sebagai tindaklanjutnya dibuatlah Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014.

Sedangkan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, menyatakan: “Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan pemerintah”. Berdasarkan pasal inilah yang mendasari dibuatnya Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016, namun bentuk aturannya adalah bukan Peraturan Pemerintah, tetapi adalah Peraturan Menteri Kesehatan.

Agar terjadi sinkronisasi secara hirarki yang baik dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, maka seandainya suatu saat nanti dibuatkan Peraturan Pemerintah, adalah dengan menggunakan judul; “Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh”. Selain judul tersebut, mungkin bisa juga dengan judul “Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ”, (seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016), tetapi dengan catatan bahwa harus dibuatkan lagi Peraturan Menteri Kesehatan yang baik tentang “Penyelenggaraan Transplantasi Jaringan Tubuh” karena esensi dari kedua penyelenggaraan tersebut sangat berbeda.

2. Penyebutan Frasa

Pembentukan suatu aturan hukum, menurut Kaplow setidaknya-tidaknya harus memenuhi dua karakter dasar, yaitu: “*pertama*, menyangkut derajat ketepatan, pengaturan detail kompleksitas isi aturan tersebut, yaitu tentang ketepatan pengaturan apa yang diperkenankan dan apa saja yang dilarang; *kedua*, bagaimana standar pengaturan tersebut diterapkan dan ditegakkan pada saat aturannya diundangkan dan diberlakukan secara penuh⁷.”

Selanjutnya jelas disampaikan dalam Teori Pembentukan Perundang-undangan bahwa, syarat formil sebuah aturan perundang-undangan haruslah “jelas”. Jelas disini juga mengandung makna kejelasan terhadap persoalan apa yang akan diatur, sehingga menghindari adanya multi tafsir.

Dalam penyelenggaraan transplantasi organ, harus dipahami betul hakikat dan terminologi kata “transplantasi” sehingga akan terjadi sinkronisasi dan pemahaman yang baik terhadap makna, yang menjamin kepastian hukum. Frasa “transplantasi” pada aturan perundang-undangan yang telah ada, masih belum sinkron dan hal ini bisa menimbulkan perbedaan persepsi tentang materi apa sebenarnya yang diatur.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam “Ketentuan Umum” tidak menyebutkan definisi atau pengertian tentang transplantasi serta frasa selanjutnya yang mengikutinya. Tetapi pada Pasal 64 ayat (1) terdapat adanya frasa, yang cukup komprehensif dan menjadi dasar pijakan terminologi yang baik tentang penyelenggaraan transplantasi. Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa: “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca”.

Sebagaimana diketahui bahwa secara definisi, sel adalah bagian terkecil dari sel. Selanjutnya dari sel inilah tersusun sebuah jaringan, dan kumpulan dari berbagai jaringan membentuk sebuah organ. Jadi secara definisi dan substansi material antara sel, jaringan dan organ adalah berbeda. Sehingga

⁷Louis Kaplow, *Op.Cit.*, p. 502.

dari definisi Pasal 64 ayat (1) tersebut, apabila diuraikan lebih jauh “tersirat” bahwa pelaksanaan transplantasi meliputi bidang kegiatan:

- 1) transplantasi organ,
- 2) transplantasi jaringan, dan
- 3) transplantasi sel.

Pemahaman yang “simpang-siur” ini tidaklah mengherankan, apabila kita menyerap dari etimologi bahasa Inggris, yang sebenarnya juga pasti berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, transplantasi sendiri berasal dari konsep etimologi atau penyebutan transplantasi berasal dari *middle english transplaunten*, diambil dari bahasa Latin kuno *transplantere* yang artinya *to plant*. Definisi transplantasi yang diambil dari bahasa Inggris akhirnya menjadi *transplantation (to transplant)*, yang didefinisikan sebagai:⁸

“The grafting of a tissue from one place to another. Just as in botany a bud from one plant might be grafted on to the stem another. The transplanting of tissue can be from one part of the patient to another (autologous transplantation), as in the case of a skin graft using the patient’s own skin, or from one patient to another (allogenic transplantation), as in the case of transplanting a donor kidney into a recipient”.

Secara etimologis bahwa, pengertian “trans” adalah “antar”, sedangkan “plant” adalah “meletakkan, menaruh (untuk hidup atau tumbuh), atau menanam”. Adanya kerancuan tersebut bisa jadi berasal dari definisi (asli) bahasa Inggrisnya: *“The grafting of a tissue (jaringan, bukan organ atau sel) from one place to another...”*. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa aslinya transplantasi yang dikenal pada awalnya adalah transplantasi terhadap jaringan, dan yang secara terminologi kurang luas.

Penjelasan lebih jauh adalah, penggunaan kata “trans” atau “antar”, dalam transplantasi dipahami sebagai sebuah proses yang bisa dipisahkan yaitu dapat dilakukan pada diri orang yang sama (*auto-transplantasi*), pada orang yang berbeda (*homo-*

⁸Cecep Triwibowo, *Op.Cit.*, h. 184.

transplantasi) ataupun antar spesies yang berbeda (*xeno-transplantasi*). Sedangkan implan (*implant/implantation*; bahasa Inggris) adalah “memasukkan” sesuatu atau alat, atau benda asing ke dalam tubuh atau organ tubuh. Akhirnya, ini akan memberikan pengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, bukan hanya terminologi bahasa saja yang penting, tetapi terhadap aksiologi implementasinya.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 adalah berjudul tentang “Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia”. Terlihat jelas sekali perbedaan dan kerancuan dalam penggunaan frasa dan terminologi transplantasi. Jadi pada Peraturan Pemerintah ini secara isi materi sesuai judul seharusnya hanya mengatur tentang “transplantasi jaringan” saja (jadi bukan transplantasi organ, atau bahkan transplantasi sel). Bahkan, frasa transplantasi alat adalah tidak tepat, sehingga seharusnya adalah implantasi alat. .

Analisis lebih jauh terhadap aturan ini menemukan beberapa istilah yang berhubungan dengan penyelenggaraan transplantasi. Dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa: “Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan faal (fungsi) yang sama dan tertentu”. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada mendefinisikan “organ”. Hal ini memang sejalan dengan judul Peraturan Pemerintah adalah “transplantasi jaringan” dan bukan “transplantasi organ”, inilah yang harus dipertegas kembali dalam penyusunan Peraturan Pemerintah nantinya.

Begitu pula lebih jauh terhadap definisi “donor”. Dalam Pasal 1 dinyatakan: “donor adalah orang yang menyumbangkan “alat dan atau jaringan” tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan orang lain”. Terminologi ini juga harus disesuaikan lagi. Frasa yang dipergunakan dalam pasal ini adalah juga bukan “organ” tetapi adalah “alat dan atau jaringan”. Padahal dipahami bahwa organ adalah kumpulan dari jaringan, atau dengan kata lain bahwa organ dan jaringan adalah sesuatu yang berbeda”.

Penggunaan frase lain yang kurang tepat adalah frasa “alat”, yang dalam pasal ini dianalogikan dengan “organ”, yang sebenarnya adalah memiliki pengertian yang sangat jauh berbeda. Alat dalam terminologi medis adalah sesuatu “yang tidak hidup”,

bahan atau benda asing, yang dalam pengertiannya sehingga yang benar adalah bukan “transplantasi”, tetapi adalah “implantasi”. Dalam Peraturan Pemerintah ini, pemahaman menganalogikan antara organ dan alat, juga terlihat pada frasa “bank alat dan jaringan tubuh” yang dalam definisinya disebutkan sebagai “alat tubuh manusia”.

Lebih jauh, pemahaman frasa yang berbeda akan tentu membawa kepada penegertian terminologi terhadap transplantasi yang berbeda pula. Sehingga pengertian transplantasi, menurut Peraturan Pemerintah ini adalah: “Rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik”.

Penggunaan frasa “organ” telah secara konsisten kembali dipergunakan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016. Jadi frasa yang dipergunakan pada Peraturan Menteri Kesehatan, ini adalah transplantasi organ, dan bukan transplantasi jaringan atau transplantasi alat.

3. Pengertian Transplantasi Organ

Dikarenakan adanya perbedaan penulisan dan pemahaman frasa, ketidakkonsistenan kata, akhirnya memberikan dampak kepada ketidaksamaan definisi terhadap transplantasi organ. Definisi transplantasi organ, tidak ditemukan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Namun ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, mendefinisikan transplantasi organ adalah: “Rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik”.

Sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014, meskipun ini juga mengatur tentang tranplantasi organ, namun fokusnya adalah terhadap pemanfaatan organ dan tidak ada penjelasan terkait definisi transplantasi organ dalam ketentuan umumnya. Pengertian tranplantasi organ selanjutnya ditemukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun

2016 disebutkan bahwa: “Transplantasi organ adalah pemindahan organ dari pendonor ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan resipien”.

4. Tujuan Transplantasi

Tujuan transplantasi organ secara tersurat tertuang dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa: “Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan”. Tujuan kemanusiaan membawa arti bahwa sebagai penegas tujuan transplantasi bukan untuk mengambil keuntungan atau komersial. Pernyataan yang mirip dengan pasal tersebut juga tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, yang dinyatakan: “dilarang memperjualbelikan alat dan/atau jaringan tubuh manusia”. Selanjutnya arti yang hampir sama tercermin dari Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 yang menjelaskan sebagai berikut: “Setiap orang dapat menjadi Pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan”.

5. Larangan Komersialisasi

Secara filosofis, konsep transplantasi organ adalah bertujuan untuk kemanusiaan. Hal ini terlihat dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang merupakan induk dari aturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Jelas disebutkan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, bahwa: “Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan”. Penjelasan makna lebih jauh dari kalimat “dikomersialkan” dapat dilihat pada ayat berikutnya, yaitu: “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”. Jadi menurut ayat tersebut yang dimaksud “dikomersialkan” adalah dalam arti perdata yaitu adanya tindakan jual beli atau “diperjualbelikan”.

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam hal ini, pihak yang terikat untuk menyerahkan suatu kebendaan disebut dengan penjual, sedangkan pihak yang terikat

untuk membayar harga disebut dengan pembeli. Jadi dalam konteks transplantasi organ, pelarangan komersialisasi atau diperjualbelikan atau jual beli adalah apabila adanya persetujuan atau kesepakatan dengan kedua belah pihak membuat perjanjian, yang satu bersedia menyerahkan organ, dan yang lain bersedia membayar dengan sesuai harga yang ditetapkan.

Pelarangan kegiatan jual beli terhadap organ, yang semangatnya sudah ada dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, sebenarnya juga sudah sejalan dengan yang ada dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa: “dilarang memperjualbelikan alat dan/atau jaringan tubuh manusia”, meskipun Peraturan Pemerintah tersebut sudah ada jauh sebelum undang-undangnya. Demikian pula dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa: “Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi”.

Terminologi pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tersebut bahkan lebih ekstrem, yaitu dengan adanya frasa “tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun”. Frasa yang menarik disini adalah mulai dipergunakan frasa “kompensasi”, bahkan kompensasi material apapun.

Hampir secara keseluruhan arti dan definisi dari para ahli terkait dengan kompensasi dihubungkan dengan pemberian sesuatu baik material maupun imaterial dari perusahaan kepada karyawan. Namun terdapat pengertian secara umum, kompensasi menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan: "*A compensation is anything that constitutes or is regarded as an equivalent or recompense*". (Kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen).⁹

Pelarangan terhadap komersialisasi organ sama sekali tidak ditemukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016, cukup banyak pengaturan terkait dengan pemberian

⁹Malayu S.P. Hasibuan., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksana, Jakarta, 2013, h. 118.

imbalan atau kompensasi, yang ternyata masih menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan konsep. Hal ini tersirat dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dapat menjadi pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan”.

Penggunaan kalimat dalam pasal tersebut adalah tidak jelas, tidak tegas atau ambigu. Padahal seharusnya hukum adalah jelas sehingga dapat lebih memberikan kepastian. Hal ini sejalan dengan pendapat Montesquieu memberi salah satu petunjuk tentang perlunya diperhatikan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yaitu hendaknya istilah yang dipilih sebisa mungkin bersifat mutlak (pasti) dan tidak relatif, sehingga dapat meminimalisasi kesempatan untuk perbedaan pendapat dari para individu pembacanya (bersifat multitafsir).¹⁰

Pasal tersebut dapat diartikan menjadi 2 pengertian yang sangat berbeda. Pertama; Setiap orang dapat menjadi pendonor secara sukarela dan tanpa meminta imbalan. Pasal ini adalah bersifat anjuran, bukan paksaan. Artinya disisi lain juga dapat menjadi pendonor yang tidak sukarela atau dengan imbalan. Kedua; secara tersirat bisa juga berarti seseorang hanya dapat menjadi donor yang bersifat sukarela dan tidak ada pilihan selain itu (menjadi pendonor dengan imbalan).

Ketentuan-ketentuan pasal lainnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016, ini yang perlu didiskusikan kembali oleh karena dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda adalah Pasal 37 ayat (2) huruf c: “Setiap resipien berkewajiban membayar seluruh biaya penyelenggaraan transplantasi organ, baik secara mandiri atau melalui asuransi penjaminnya”.

6. Pemberian Kompensasi Terhadap Pendonor

Ketidakjelasan konsep bagaimana terhadap mekanisme yang baik dan benar secara hukum terhadap pemberian imbalan bagi pendonor inilah yang merupakan pangkal penyebab sering

¹⁰*Ibid.*, h. 324.

terjadinya permasalahan, salah satunya adalah kasus yang terjadi di RS. Syaiful Anwar Malang. Adagium umum adalah, sebuah perjanjian yang tidak tertulis maka kemungkinan pengingkarannya akan semakin besar.

Peraturan perundang-undangan menyatakan dengan jelas bahwa dalam penyelenggaraan transplantasi hakikat pemberian organ dari seseorang terhadap orang lain adalah berdasarkan kemanusiaan dan tidak diperbolehkan dilakukan jual beli terhadap organ. Hal ini juga dengan tegas dituangkan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, bahwa: “Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan”. Sebelum undang-undang tersebut ada, sebelumnya pengaturan dilarangnya jual beli organ telah disampaikan pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 bahwa: “Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi”. Selanjutnya dipertegas pada Pasal 17, yaitu: “dilarang memperjualbelikan alat dan/atau jaringan tubuh manusia”.

Pemberian kompensasi tidak disebutkan sama sekali dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014. Namun dalam Peraturan Menteri Kesehatan selanjutnya yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016, cukup banyak pengaturan terkait dengan pemberian imbalan atau kompensasi, yang masih menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan konsep. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 menegaskan kembali hakikat pemberian organ dari seseorang kepada orang lain, yaitu adalah suka rela dan atas dasar kemanusiaan, sebagaimana juga yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, maupun Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 menyatakan: “Setiap orang dapat menjadi pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan”. Demikian pula selanjutnya dipertegas dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa: “Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi”.

Hal inilah yang menjadi membingungkan atau menimbulkan kekaburan norma, apabila disandingkan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan yang sama Pasal 37 ayat (2) huruf c, yang menyatakan: “Setiap resipien berkewajiban membayar seluruh biaya penyelenggaraan transplantasi organ, baik secara mandiri atau melalui asuransi penjaminnya”. Jadi, memaknai dan memahami pasal ini adalah sudah semestinya harus sangat berhati-hati. Begitu pula terhadap memunculkan kalimat dalam sebuah aturan perundang-undangan juga harus sangat berhati-hati. Terlebih lagi sebuah kalimat harus memiliki sebuah ukuran atau indikator batasan tertentu, yang akan menjadi multi tafsir.

Pasal-pasal sebelumnya, dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya “sepakat” melarang adanya jual beli atau imbalan atau kompensasi dalam bentuk apapun. Tetapi frasa kalimat dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016, menyatakan juga: “Setiap resipien berkewajiban membayar seluruh biaya penyelenggaraan transplantasi organ, baik secara mandiri atau melalui asuransi penjaminnya”, seolah menggugurkan hakikat sebelumnya dalam penyelenggaraan transplantasi organ, yaitu kemanusiaan, suka rela dan tanpa imbalan atau kompensasi apapun. Selanjutnya pada Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan tersebut menyatakan bahwa: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ melalui: hibah dari resipien (penerima donor)”.

Hal inilah juga bagian menarik yang harus dikaji, terkait dengan bagaimana “celah” yang benar dalam memberikan imbalan atau kompensasi terhadap donor tetapi dalam kaidah hakikat yang benar dan tentu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Frasa “hibah”, sebelumnya tidak disebutkan sama sekali baik dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2014, dan baru disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016.

Terminologi hibah adalah berasal dari bahasa Arab yang telah diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat dia masih hidup kepada orang lain

tanpa imbalan (pemberian cuma-cuma), baik berupa harta atau bukan harta. Sedangkan hibah dalam bahasa Belanda adalah “*Schenking*”, sedangkan menurut istilah yang disebutkan dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah: “Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.¹¹

Bila memaknai dan mencermati Pasal 38 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016, apabila diperhadapkan dengan permasalahan fenomena yang terjadi di masyarakat dalam terjadinya transplantasi organ, menurut Peraturan Menteri Kesehatan ini; “hibah tidak boleh diserahkan secara kepada langsung kepada pendonor, tetapi harus diserahkan kepada pemerintah”. Hal inilah juga merupakan salah satu penyebab mengapa masyarakat sampai saat ini tidak mau memberikan donor organ, karena menurut pendonor tidak adanya kejelasan berapa nilai kompensasi yang akan diterima. Hal ini akan berdampak kuota kebutuhan organ sangat jauh sekali dari cukup, dan lebih mirisnya adalah terjadi kesepakatan di bawah tangan, tanpa sepengetahuan negara, yang sangat rawan adanya permasalahan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dinyatakan pada Pasal 38 ayat (4) bahwa: “Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: asuransi kematian dan penghargaan bagi pendonor atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencarian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan dalam hal resipien tidak mampu”. Jadi dalam hal ini untuk resipien yang tidak mampu, pendanaan tersebut adalah “seolah-olah” dibayarkan oleh pemerintah. Namun bagaimana dengan pasien yang mampu, apakah pemberian rasa simpati juga bagian yang tidak diperbolehkan, sehingga celah hibah, yang seharusnya menjadi sebuah pilihan yang diperbolehkan dalam aturan perundang-undangan.

¹¹Irma Devita Purnamasari., *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Kaifa Cet. 2, Bandung, 2015, h. 58-64.

Pengertian yang bisa menimbulkan perspektif bias adalah terkait biaya pendanaan dalam “penghargaan bagi pendonor atas kehilangan pekerjaan/pencaharian dan kehilangan penghasilan serta untuk biaya perawatan dan pemulihan paska donor” yang tentunya bila tidak diatur akan menjadi sangat subyektif sekali. Namun, sebenarnya ini juga telah disinggung pada Pasal 38 ayat (5) bahwa: “Besarnya penghargaan bagi pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri”. Hal inilah yang sampai saat ini belum ada penetapan yang dirasakan dapat memuaskan terutama adalah pendonor.

Mencermati terkait dengan kemungkinan adanya pemberian kompensasi, juga harus mencermati Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, yang menyatakan: “Pendanaan penyelenggaraan transplantasi organ pada rumah sakit penyelenggara transplantasi organ dibebankan kepada resipien dan/atau asuransi penjaminnya”. Pasal tersebut jelas juga menyatakan bahwa ditekankan adalah kalimat “dibebankan kepada resipien” atau penerima organ. Selanjutnya dalam pasal yang sama ayat (2) dinyatakan: “Pendanaan penyelenggaraan transplantasi organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya pelayanan kesehatan terhadap Pendonor selama perawatan transplantasi organ di rumah sakit penyelenggara transplantasi organ, dan pemulihan kesehatannya”.

7. Ketentuan Pidana

Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan kesehatan dan transplantasi organ tersebut yang memuat Ketentuan Pidana ada 2 (dua) yaitu dalam **Undang-Undang No. 36 Tahun 2009** dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981. Hal ini bisa dipahami bila dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tersebut muncul ketentuan pidana. Mungkin hal ini disebabkan lahirnya Peraturan Pemerintah tersebut juga jauh dari keluarnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sehingga masih memuat adanya Ketentuan Pidana. Tetapi terkait Peraturan Menteri Kesehatan, sudah mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sehingga sudah benar dalam Peraturan Menteri Kesehatan terkait tentang transplantasi organ tidak mencantumkan ketentuan pidana. Ketentuan pidana dalam penyelenggaraan transplantasi organ yang berlaku saat ini berarti

yang tertuang dalam Pasal 192 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Tabel 3.6
Perbandingan Sistematika dan Pokok Pikiran Peraturan
Perundang-undangan Terkait Transplantasi Organ

1	Aspek	Undang-Undang No. 36/2009
	Sistematika	22 BAB, 205 Pasal
	Pengertian transplantasi	Tidak ada
	Frasa	Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
	Tujuan transplantasi	Pasal 64 ayat (2): Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya <i>untuk tujuan kemanusiaan</i> dan dilarang untuk dikomersialkan.
	Pelarangan komersial	Pasal 64 ayat (2): Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan <i>dilarang untuk dikomersialkan</i> . Pasal 64 ayat (3): Organ dan/atau jaringan tubuh <i>dilarang diperjualbelikan</i> dengan dalih apapun
	Kemungkinan Kompensasi	Tidak ada
	Ketentuan Pidana	Pasal 192: Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2	Aspek	PP No. 18/1981
	Sistematika	10 BAB, 21 Pasal
	Pengertian transplantasi	Rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.
	Frasa	Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia.
	Tujuan transplantasi	Tidak ada
	Pelarangan komersial	Pasal 16: Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia <i>tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun</i> sebagai imbalan transplantasi. Pasal 17: <i>Dilarang memperjualbelikan</i> alat dan/atau jaringan tubuh manusia.
	Kemungkinan Kompensasi	Tidak ada
	Ketentuan Pidana	Pasal 20: Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3	Aspek	PMK No. 37/2014
	Sistematika	5 BAB, 20 Pasal
	Pengertian transplantasi	Pemanfaatan organ
	Frasa	Tidak ada
	Tujuan transplantasi	Tidak ada
	Pelarangan komersial	Tidak ada
	Kemungkinan Kompensasi	Tidak ada
	Ketentuan Pidana	Tidak ada

4.	Aspek	PMK No. 38/2016
	Sistematika	11 BAB, 46 Pasal
	Pengertian transplantasi	Pemindahan Organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien
	Frasa	Transplantasi organ
	Tujuan transplantasi	Pasal 1: Guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan resipien.
	Pelarangan komersial	Pasal 13 ayat (1): Setiap orang dapat menjadi pendonor <i>secara sukarela tanpa meminta imbalan.</i>
	Kemungkinan Kompensasi	Pasal 38 ayat (1) huruf c: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ melalui: hibah dari resipien (penerima donor). 38 ayat (4): Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: asuransi kematian dan penghargaan bagi Pendonor atas kehilangan penghasilan dari pekerjaan/pencapaian selama dalam perawatan dan pemulihan kesehatan dalam hal Resipien tidak mampu. Pasal 38 ayat (5): Besarnya penghargaan bagi Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Menteri. Pasal 39 ayat (1): Pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ pada rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ dibebankan kepada Resipien dan/atau asuransi penjaminnya. Ayat (2): Pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya pelayanan kesehatan terhadap Pendonor selama perawatan Transplantasi Organ di rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ, dan pemulihan kesehatannya.
	Ketentuan Pidana	Tidak ada